

ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK (PERLINDUNGAN LENGKAP)

Global Danapati Niaga

A. SYARAT DAN KETENTUAN

1. Polis Asuransi Peralatan Elektronik adalah produk asuransi dari PT. Sampo Insurance Indonesia (Sampo).
2. Polis Asuransi Peralatan Elektronik hanya dapat dibeli melalui toko-toko rekanan PT. Global Danapati Niaga.
3. Tertanggung adalah orang secara individu yang dicantumkan dalam polis atas sesuatu yang dipertanggungkan berdasarkan Asuransi Peralatan Elektronik sehingga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Selain itu, Tertanggung adalah Pelanggan PT. Global Danapati Niaga.
4. PT. Global Danapati Niaga tidak melakukan pengelolaan terhadap premi dan oleh karenanya perikatan atas produk asuransi yang terbentuk hanya antara Tertanggung dengan Cermati Protect dan Sampo.
5. Tertanggung wajib melakukan aktivasi IMEI atau Serial Number dengan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian barang di link <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/>.
6. Polis akan batal secara otomatis jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian barang Tertanggung belum melakukan aktivasi IMEI di link <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/>.
7. PT. Global Danapati Niaga dan Cermati Protect berhak, tanpa pemberitahuan sebelumnya, melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan apabila ditemukan tindakan kecurangan dari Tertanggung.
8. Dengan mempunyai produk Asuransi Peralatan Elektronik, Tertanggung akan mendapatkan beberapa manfaat asuransi yang dapat dilihat pada Tabel Manfaat Asuransi.
9. Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya akan dikirimkan melalui *email* ke Tertanggung.
10. Pelaporan klaim hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian terjadi disertai dokumen atau bukti lainnya untuk mempermudah proses verifikasi klaim. Segala biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen atau bukti tersebut merupakan tanggung jawab Tertanggung. Setiap pelaporan klaim wajib memberikan data Tertanggung yang tercantum didalam Polis.
11. Kelengkapan dokumen klaim harus diberikan kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim. Apabila dalam jangka waktu tersebut Tertanggung belum memberikan dokumen klaim secara lengkap, maka proses klaim tidak dapat dilanjutkan.
12. Dengan membeli Asuransi Peralatan Elektronik, Tertanggung setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sampo, termasuk namun tidak terbatas pada keputusan Sampo.
13. Pelaporan klaim dapat dilakukan dengan menghubungi pusat klaim Cermati Protect via Whatsapp di nomor 0815 8500 9500, atau email ke claims@cermatiprotect.com atau Portal Klaim di <https://www.cermatiprotect.com/pusatklaim/v2/claim/>. (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, kecuali hari Libur Nasional)
14. Pihak yang berhak melaporkan klaim dan berhak atas pembayaran klaim adalah Tertanggung yang namanya tercantum didalam Polis.
15. Tertanggung disarankan untuk membaca dengan seksama semua penjelasan tentang jaminan dan pengecualian yang ada dalam ketentuan Polis Sampo.
16. Tertanggung menyetujui untuk membebaskan PT. Global Danapati Niaga dari segala tuntutan kewajiban, ganti rugi dan kompensasi dalam bentuk apapun terkait pelaksanaan layanan Asuransi Peralatan Elektronik termasuk proses pertanggungan, klaim dan hal lainnya yang dilakukan oleh Sampo & Cermati Protect.
17. Tertanggung mengizinkan Sampo untuk menggunakan atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung yang tersedia, diperoleh, atau disimpan oleh Sampo (sesuai yang tercantum dalam Permintaan Penutupan Pertanggungan ini, Polis, atau dokumen lain dari Produk Asuransi) dalam rangka

pengajuan Penutupan Pertanggungan ini, pembayaran Klaim, maupun pelayanan Tertanggung. Tertanggung juga mengerti bahwa Tertanggung berhak untuk melakukan koreksi atau penambahan atas informasi dan keterangan mengenai Tertanggung tersebut dengan menghubungi Sampo.

18. Tertanggung memberikan wewenang kepada Sampo untuk menggunakan dan/atau memberikan informasi dan/atau keterangan mengenai Tertanggung sehubungan dengan Polis Tertanggung berdasarkan Penutupan Pertanggungan ini termasuk namun tidak terbatas pada informasi dan/atau keterangan mengenai Premi.
19. Produk Asuransi ini berlaku khusus dan terbatas selama periode promosi yang ditentukan oleh PT Global Danapati Niaga melalui jaringan toko yang bekerja sama dengan PT Global Danapati Niaga.
20. Ketentuan yang berlaku terhadap periode asuransi dan produk yang dipilih untuk mendapatkan Polis Asuransi Peralatan Elektronik selama periode promosi murni dikelola oleh PT Global Danapati Niaga.
21. Cermati Protect tidak memiliki kewenangan untuk menentukan jenis atau produk-produk yang tidak ditentukan oleh PT Global Danapati Niaga untuk turut serta dalam promosi yang berlaku.

B. MANFAAT ASURANSI

Asuransi Peralatan Elektronik ini memberikan manfaat perlindungan atas Kerusakan atau Kehilangan pada Peralatan Elektronik selama 12 (dua belas), 24 (dua puluh empat), atau 36 (tiga puluh enam) Bulan sejak tanggal pembelian barang, sesuai periode asuransi atas produk yang sudah ditentukan oleh PT Global Danapati Niaga, yang diakibatkan oleh:

Kerusakan Tidak Terduga	Menjamin apabila unit mengalami kerusakan akibat kejadian yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja yang tidak dikecualikan dalam polis.
Kerusakan akibat terkena atau Masuknya Cairan	Menjamin apabila unit rusak akibat cairan / air seperti terjatuh ke air, terendam air, banjir, gelombang pasang, badai dan topan.
Kebakaran, Sambaran Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat dan Asap	Menjamin apabila unit rusak akibat kebakaran, sambaran petir, ledakan, kejatuhan pesawat dan asap.
Kerusuhan, Pemogokan, Huru-Hara	Menjamin apabila unit rusak akibat kerusuhan, pemogokan, dan huru-hara.
Kebongkaran & Perampokan	Menjamin apabila unit rusak atau hilang akibat adanya kebongkaran yang dibuktikan dengan adanya pengrusakan terhadap bangunan atau tempat dimana unit tersebut berada atau perampasan yang dibuktikan dengan luka fisik pada Tertanggung.

**Kerusakan Produk
(Perbaikan Unit)**

:

- Penggantian Biaya Perbaikan termasuk biaya suku cadang senilai Harga Pertanggungan dikurangi Biaya Resiko Sendiri
- Persetujuan terhadap Biaya Perbaikan harus disertai dengan

konfirmasi dari Penanggung terlebih dahulu.

Kerusakan Produk	:	Sesuai dengan harga pasar yang mengacu kepada harga dari PT Global Danapati Niaga atau harga pertanggungan dikurangi dengan depresiasi (berlaku mana yang lebih rendah) lalu dikurangi dengan biaya risiko sendiri, maksimal sesuai dengan harga pertanggungan di polis.
Total/Kehilangan (Penggantian Unit)		Setiap penggantian unit wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Penanggung terlebih dahulu. Penggantian klaim akan diberikan dalam bentuk uang tunai (Uang Pertanggungan). Sebagai syarat penggantian, Tertanggung wajib menyerahkan sisa barang atau unit yang rusak (salvage) kepada Penanggung. Apabila Tertanggung tidak dapat menyerahkan salvage tersebut, maka nilai penggantian klaim akan dikurangi sesuai dengan nilai taksiran sisa barang yang disepakati bersama
Layanan Pick-up Delivery	:	Penggantian biaya antar jemput melalui layanan kurir atau ekspedisi sampai dengan Rp200.000
Harga Peralatan Elektronik	:	Rp 1.000.000 – Rp60.000.000
Resiko Sendiri		5% (lima persen) dari nilai perbaikan dengan minimum Rp 100.000 berlaku untuk kerusakan sebagian 10% (sepuluh persen) dari nilai penggantian dengan minimum Rp 250.000 berlaku untuk kerusakan total atau kehilangan.
Depresiasi	:	NIL dari Harga Pertanggungan (berlaku hingga bulan ke -12) 5% dari Harga Pertanggungan (berlaku setelah bulan ke-12 hingga bulan ke-24) 25% dari Harga Pertanggungan (berlaku setelah bulan ke-24 hingga periode pertanggungan selesai)

Jenis Penggantian Klaim:

1. **Product Damage – Reimbursement** (Tebusan)

Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Biaya Perbaikan atas Obyek Pertanggungan di *service center* mana saja di Indonesia.

Catatan:

Klaim dapat dilakukan di *service center* selama *service center* tersebut sudah disetujui oleh Tertanggung. Tertanggung secara penuh bertanggung jawab atas pemilihan *service center* yang ditunjuk. Garansi perbaikan atau segala bentuk risiko kerusakan lanjutan yang timbul akibat pemasangan spareparts yang tidak sesuai/tidak asli/tidak original dari *service center* merupakan tanggung jawab dari Tertanggung.

2. **Product Damage – Cashless** (Tanpa Tunai)

Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian Biaya Perbaikan atas Obyek Pertanggungan di

service center ataupun rekanan yang telah bekerjasama dengan Cermati Protect, dimana Tertanggung hanya perlu melakukan pembayaran Biaya Risiko Sendiri kepada *service center* tersebut ataupun rekanan pada saat klaim telah disetujui oleh Penanggung dan sisa barang (*salvage*) telah diserahkan kepada Penanggung.

Catatan:

Tertanggung wajib menyetujui bahwa proses perbaikan dan penggantian spareparts (suku cadang) dilakukan di *service center* rekanan Cermati Protect. Dalam hal penggantian spareparts (suku cadang) di *service center* rekanan Cermati Protect menjamin keaslian atau originalitas dari spareparts (suku cadang) yang diganti atau yang digunakan.

3. **Product Loss – Burglary** (Kerampokan atau Kebongkaran)

Tertanggung akan mendapatkan penggantian kerugian atas kehilangan produk akibat kerampokan atau kebongkaran dengan melengkapi dokumen surat dari kepolisian dan bukti atas kerusakan atau luka fisik, dimana Tertanggung akan menerima penggantian sesuai dengan harga pasar yang mengacu kepada PT Global Danapati Niaga atau harga pertanggungan dikurangi dengan depresiasi (berlaku mana yang lebih rendah) dikurangi Biaya Risiko Sendiri dengan maksimal sesuai dengan harga pertanggungan pada polis. Pembayaran klaim akan dilakukan setelah disetujui oleh Penanggung dan sisa barang (*salvage*) diserahkan kepada Penanggung.

Jenis Peralatan Elektronik yang dilindungi:

Gadget	Handphone, Tablet, Smart Watch
Elektronik	Semua Peralatan Rumah Tangga / Home Appliances (selama tidak dikecualikan)
Komputer & Laptop	PC, Laptop
Kamera	Body & Lensa Kamera
True Wireless Stereo	Headset, Headphones, Handsfree, Earbuds dan AirPods

Kondisi Obyek Pertanggungan:

- Produk Apple yang didistribusi oleh PT Global Danapati Niaga.
- Dalam kondisi baru (*brand-new*).
- Barang orisinal; sesuai standar pabrikan dan tidak dimodifikasi.
- Bukan merupakan produk *refurbishment* dan/atau pasar gelap.
- Asuransi tidak mengcover segala bentuk sparepart peralatan elektronik yang tidak termasuk dalam satu paket dus/buk saat pembelian.

Jaminan:

Klaim Berganda (*Multiple Claim*), maksimal penggantian sesuai dengan harga Peralatan Elektronik. Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali akan dikurangi dengan risiko sendiri dan akan mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.

C. PENGAJUAN LAYANAN ASURANSI PERALATAN ELEKTRONIK

1. Pelanggan PT. Global Danapati Niaga dapat memilih untuk melakukan aktivasi Asuransi Peralatan Elektronik pada sticker *barcode* menuju *link* aktivasi <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/> atau langsung mengakses link <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/> paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembelian Barang.
2. Dengan memilih aktivasi layanan Asuransi Peralatan Elektronik ini, Tertanggung menyetujui dapat memberikan informasi dan/atau data milik Tertanggung kepada Cermati Protect guna pelaksanaan layanan Asuransi Peralatan Elektronik dan penerbitan Polis Asuransi/Sertifikat Polis, termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat, nomor IMEI/Serial Number Gadget dan atau data serta informasi terkait lainnya.
3. Cermati Protect akan mengirimkan Surat Rangkuman Perlindungan beserta dokumen polis lainnya kepada Tertanggung paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak Tertanggung melakukan aktivasi. Sertifikat akan dikirimkan kepada alamat email Tertanggung yang didaftarkan saat aktivasi.

D. PERTANGGUNGAN

1. Jangka waktu pertanggungan yang disediakan Cermati Protect melalui layanan Peralatan Asuransi Elektronik adalah 12 (dua belas), 24 (dua puluh empat), atau 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pembelian barang sesuai periode asuransi atas produk yang sudah ditentukan oleh PT Global Danapati Niaga.
2. Jenis dan nilai pertanggungan akan disesuaikan dengan harga Barang yang tertera pada harga Barang yang didaftarkan oleh PT. Global Danapati Niaga.
3. Pelanggan PT Global Danapati Niaga tidak dapat melakukan aktivasi terhadap layanan Asuransi Peralatan Elektronik apabila sudah melewati 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pembelian barang dan Pelanggan PT Global Danapati Niaga gagal melakukan aktivasi IMEI di *link* aktivasi. Jika Pelanggan PT Global Danapati Niaga gagal melakukan aktivasi IMEI, maka Polis Asuransi Anda akan batal dan tidak berlaku lagi.
4. Tertanggung yang menggunakan layanan Asuransi Peralatan Elektronik wajib mematuhi ketentuan produk dan ketentuan pengajuan Klaim yang dibuat oleh Cermati Protect & Sampo.
5. Nilai Penggantian:

Kerusakan Sebagian : Sesuai dengan harga perbaikan dikurangi biaya risiko sendiri

Kerusakan/Kehilangan Total : Sesuai dengan harga pasar yang mengacu kepada PT Global Danapati Niaga atau harga pertanggungan dikurangi dengan depresiasi (berlaku mana yang lebih rendah) lalu dikurangi dengan biaya risiko sendiri

Setiap biaya untuk penggantian atau pemulihan kembali mengurangi limit pertanggungan yang tertera di polis.
6. Jaminan polis hanya berlaku pada peralatan gadget (dengan IMEI/Serial Number) yang terdaftar dalam polis dan unit yang sesuai dengan *invoice* pembelian dari toko-toko rekanan PT. Global Danapati Niaga
7. Batas Wilayah Jaminan : Di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Metode Penggantian Kerugian :
 - Kondisi: **Kerusakan sebagian** (bagian dari Obyek Pertanggungan yang rusak masih dapat dipulihkan ke kondisinya semula).
Metode Penggantian : Biaya perbaikan dari bagian yang rusak dikurangi risiko sendiri.
 - Kondisi: **Kerusakan Total** (Biaya perbaikan mencapai 75% atau lebih dari harga pertanggungan) atau **Kehilangan**.
Metode Penggantian : Sesuai dengan harga pasar yang mengacu kepada PT Global Danapati Niaga atau harga pertanggungan dikurangi dengan depresiasi (berlaku mana yang lebih rendah) lalu dikurangi dengan biaya risiko sendiri dengan maksimal seharga pertanggungan yang tertera pada polis.

Nilai Risiko Sendiri

Kerusakan sebagian: 5% dari Nilai Perbaikan, minimum Rp. 100.000 (berlaku mana yang lebih tinggi).
Kerusakan Total atau Kehilangan: 10% dari Nilai Penggantian, minimum Rp. 250.000 (berlaku mana yang lebih tinggi).

Nilai Depresiasi:

NIL dari Harga Pertanggungan (berlaku hingga bulan ke -12)

5% dari Harga Pertanggungan (berlaku setelah bulan ke-12 hingga bulan ke-24)

25% dari Harga Pertanggungan (berlaku setelah bulan ke-24 hingga periode pertanggungan selesai)

E. BANTUAN KLAIM

- Melalui online Claim Portal (<https://www.cermatiprotect.com/pusatklaim/v2/claim/>)
- Apabila butuh bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermatiprotect.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di 0815 8500 9500 (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, Kecuali Hari Libur Nasional)

Prosedur Penanganan Klaim

1. Melakukan Pelaporan Klaim paling lambat 7 (tujuh) hari sejak kejadian/kerugian terjadi, melalui:
 - Melalui online Claim Portal (<https://www.cermatiprotect.com/pusatklaim/v2/claim/>)
 - Apabila membutuhkan bantuan klaim, silakan menghubungi claims@cermatiprotect.com atau WhatsApp for Business Cermati Protect di +62 815 8500 9500 (Jam Operasional: Setiap Hari, 09:00 – 21:00, Kecuali Hari Libur Nasional)
2. Melengkapi Dokumen Klaim

• Dokumen Wajib (Dokumen Verifikasi Klaim)

Dokumen Klaim - Verifikasi	Bentuk Dokumen
Salinan (fotokopi) identitas Tertanggung yang masih berlaku.	Softcopy Dokumen
Formulir klaim dan kronologi	Softcopy Dokumen
Foto kerusakan unit tampak depan & belakang	Softcopy Dokumen
Invoice pembelian peralatan elektronik	Softcopy Dokumen
Informasi pembelian lain (jika ada)	Softcopy Dokumen

• Dokumen Tambahan Untuk Klaim

Jaminan	Bentuk Dokumen	Daftar Dokumen
<i>Product Damage - Repair</i>	Softcopy Dokumen	Invoice perbaikan dan quotation/analisa teknis dari Service Center
<i>Product Damage - Replacement</i>	Softcopy Dokumen	Surat keterangan (menyatakan kerusakan total) dari <i>Service Center</i> apabila unit tidak dapat diperbaiki atau harga perbaikan melebihi nilai pertanggungan di polis
<i>Product Loss - Burglary</i>	Softcopy Dokumen	• Kebongkaran: Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bukti foto Pengerusakan • Perampokan: Surat Keterangan dari Kepolisian dan Bukti foto Luka Fisik

*apabila ada indikasi kecurangan dalam investigasi klaim, dokumen asli harus dikirimkan ke Sampo.

4. Sampo akan melakukan verifikasi pelaporan klaim dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi klaim diterima oleh Sampo.
5. Apabila verifikasi disetujui,
 - a. Jika Tertanggung memilih skema *Reimbursement Claim*, Tertanggung dapat membawa unit yang rusak ke Service Center.
 - b. Jika Tertanggung memilih skema *Cashless*, unit akan dipick-up atau divisit oleh kurir rekanan Cermati Protect sesuai jadwal yang disepakati antara Tertanggung dengan kurir rekanan Cermati Protect.

Untuk klaim Reimbursement, perbaikan dapat dilakukan melalui service center yang disetujui oleh Tertanggung, Tertanggung bertanggung jawab penuh atas pemilihan service center yang ditunjuk. Sedangkan untuk klaim Cashless, perbaikan dilakukan oleh Service Center rekanan Cermati Protect, dan Tertanggung harus menyetujui penggunaan rekanan Service Center ini sebelum unit dibawa untuk diperbaiki.

6. Tertanggung wajib kembali mengirimkan:
 - a. Apabila **dapat diperbaiki**, *invoice* dari Service Center khusus *Reimbursement* Klaim
 - b. Apabila **rusak total atau tidak dapat diperbaiki**, surat keterangan dari Service Center Khusus *Reimbursement* Klaim
7. Dokumen Klaim harus diserahkan kepada Sampo atau Cermati Protect dalam 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal Pelaporan Klaim. (Khusus *Reimbursement Claim*)
8. Tertanggung wajib mengirimkan barang, suku cadang, komponen, perlengkapan lain dan/atau barang yang telah menjadi sisa barang (*salvage*) kepada Sampo. (Khusus *Reimbursement* Klaim)
9. Sisa barang (*salvage*) wajib dikirimkan dalam jangka waktu 20 (Dua puluh) Hari Kerja sejak Surat Persetujuan Klaim diterima oleh Tertanggung. Biaya Pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung. (Khusus *Reimbursement Claim*)
10. Apabila klaim disetujui, maka informasi terkait dengan sisa barang (*salvage*) akan dikonfirmasi oleh bagian klaim saat proses persetujuan klaim, termasuk informasi alamat pengiriman sisa barang (*salvage*) tersebut. (Khusus *Reimbursement Claim*)
11. IMEI (jika ada) wajib diaktivasi/disampaikan oleh Tertanggung sesuai dengan jangka waktu masa aktivasi. Apabila informasi IMEI tidak diaktivasi sesuai jangka waktu maka Sampo berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh Tertanggung.
12. Penanggung atau pihak Cermati berhak menolak pengajuan klaim dari Tertanggung apabila dokumen yang disampaikan saat aktivasi polis tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan produk yang berlaku.
13. Dalam hal klaim ditolak oleh Sampo, Tertanggung dapat mengajukan klaim kembali untuk kerugian lain yang dialami, selama masih dalam periode polis dan limit pertanggungan masih mencukupi. Apabila Tertanggung mengajukan klaim kembali dengan detail kerugian yang sama sebagaimana telah ditolak sebelumnya oleh Sampo, maka Sampo berhak untuk menolak klaim tersebut.

Durasi Penanganan Klaim

Pelaporan Klaim	Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian atau kerugian terjadi
-----------------	--

Verifikasi Klaim	Paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen verifikasi klaim dikumpulkan
Kelengkapan dokumen klaim	Paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pelaporan klaim
Persetujuan klaim	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak kelengkapan dokumen diterima
Pembayaran klaim	Maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak sisa barang (<i>salvage</i>) diterima oleh Sompom dan/ atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung*

*Biaya pengiriman sisa barang (*salvage*) ditanggung oleh Tertanggung

F. PENGECUALIAN

Asuransi tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang disebabkan atau ditimbulkan antara lain oleh:

1. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat peperangan, invasi, tindakan musuh asing, perseteruan (baik dengan diumumkan atau tidak diumumkannya perang) atau insiden lain serupa.
2. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung terjadi melalui atau sebagai akibat penyitaan, nasionalisasi atau pengambilalihan atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda oleh/atau berdasarkan perintah pemerintah otoritas publik setempat manapun.
3. Kerugian atau kerusakan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh karena pemakaian, penurunan bertahap kualitas fungsi karena penggunaan, kerusakan akibat binatang atau hewan, kerusakan karena sifat barang itu sendiri, kerusakan karena jamur, perubahan warna, kerusakan atau kerugian karena karat atau korosi, dan penurunan nilai.
4. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung oleh atau timbul dari radioaktif, sifat dapat meledak, atau sifat berbahaya lain dari Bahan Bakar Nuklir (termasuk bahan-bahan reaksi fusi atau fisi nuklir).
5. Kerugian atau kerusakan yang berasal dari kesalahan dan/atau tindakan yang disengaja dari Tertanggung, anggota keluarga Tertanggung dan orang-orang yang bekerja pada Tertanggung .
6. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan dan/atau tindakan yang disengaja atau kelalaian oleh orang lain yang mempunyai kepentingan (interest) untuk menerima klaim
7. Kerugian atau kerusakan bawaan dari harta benda yang menjadi dan merupakan tanggung jawab pabrikan (garansi pabrik.)
8. Tanggung jawab hukum apapun terhadap pihak ketiga yang mungkin timbul dari harta benda yang diasuransikan.
9. Kerugian lanjutan sebagai konsekuensi hilangnya atau kerusakan dari harta benda yang diasuransikan.
10. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian, kecerobohan termasuk ketika harta benda yang diasuransikan berada dalam perbaikan, pembersihan, perawatan, atau pekerjaan lain oleh Pihak lain selain Tertanggung.
11. Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hubung singkat arus listrik atau loncatan bunga api dari arus listrik berlebihan, atau kerusakan listrik/mekanis yaitu fenomena kelistrikan atau kerusakan mesin didalam atau pada harta benda itu sendiri
12. Kerugian, kerusakan atau hilangnya pada harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh penipuan atau hipnotis.
13. Kerugian atas hilangnya harta benda yang diasuransikan yang disebabkan oleh kelupaan, hilang ingatan atau hilang

begitu saja

14. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan gempa bumi, letusan gunung berapi dan tsunami.
15. Kerusakan kosmetik, yaitu kerusakan yang tidak mempengaruhi fungsionalitas dan kerusakan minor lainnya seperti baret/bocel/terkelupas di body gadget / unit, kaca kamera belakang pecah atau tergores (bukan kerusakan pada perangkat optic kamera), layar unit tergores atau retak (unit dan sensor pada layar masih bisa berfungsi normal) dan termasuk namun tidak terbatas pada perlengkapan aksesoris seperti pelindung layar, pelindung telepon, dan perlengkapan tambahan apapun yang tidak mengurangi fungsi utama peralatan.

Jaminan Asuransi ini tunduk pada **Pengecualian Umum Yang Berlaku** yang dapat ditemukan di dalam Wording Polis PT Sampo Insurance Indonesia, Tertanggung sangat disarankan untuk membaca Wording Polis dengan seksama.

G. Pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ)

Temukan jawaban atas pertanyaan Anda tentang Asuransi Peralatan Elektronik disini.

Apa itu Asuransi Peralatan Elektronik?

Asuransi Peralatan Elektronik adalah Asuransi yang dirancang oleh PT Cermati Pialang Asuransi (Cermati Protect) dan PT Sampo Insurance Indonesia (Sampo) khusus bagi Pelanggan PT. Global Danapati Niaga untuk melindungi perangkat/ unit dari kerusakan fisik hingga memasukkan cairan yang tidak disengaja sesuai dengan manfaat dalam Polis Asuransi Peralatan Elektronik Anda.

Apakah fungsi dari pendaftaran IMEI/Serial Number?

IMEI atau Serial Number anda kami gunakan untuk memastikan bahwa produk Apple yang anda beli adalah produk yang didistribusikan secara resmi melalui jaringan pemasaran PT Global Danapati Niaga. Sehingga di luar jalur distribusi PT Global Danapati Niaga, anda belum dapat mengaktifkan Perlindungan Fisik di <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/>.

Berapa premi yang harus saya bayar untuk mendapatkan Asuransi Peralatan Elektronik?

Biaya premi asuransi ditentukan berdasarkan harga Peralatan Elektronik yang Anda beli di PT. Global Danapati Niaga. Biaya premi asuransi sudah ditanggung oleh PT. Global Danapati Niaga, anda tidak perlu melakukan pembayaran biaya premi asuransi.

Apakah saya harus mendaftarkan Asuransi Peralatan Elektronik sebelum 30 hari?

Ya, anda harus mendaftarkan **Asuransi Peralatan Elektronik** di <https://promo.cermatiprotect.com/link-aktivasi-asuransi-danapati/> sebelum 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembelian. Jika lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembelian, maka anda tidak dapat mendaftarkan dan tidak bisa untuk mendapatkan **Asuransi Peralatan Elektronik**.

Apa saya harus mengunggah atau *upload* bukti pembelian?

Ya, anda harus mengunggah atau *upload* bukti pembelian untuk kami dapat melakukan validasi atas tanggal pembelian.

Bagaimana cara Saya mengajukan klaim?

Silahkan lihat pada **Bantuan Klaim**.

Apakah Saya dapat memilih jenis Klaim?

Ya, anda dapat memilih jenis Klaim tanpa tunai (*cashless*) dan tebusan (*reimbursement*).

Apakah *spare-part* dari rekanan service center rekanan Cermati Protect dijamin original, jika saya memilih metode claim cashless?

Ya, rekanan service centre Cermati Protect menjamin keaslian atau originalitas untuk *spare-part* yang dilakukan penggantian atau perbaikan.

Dimana rekanan *service center* Cermati Protect?

Kami bekerjasama dengan beberapa service center rekanan, tim Klaim kami akan membantu mengarahkan Lokasi terdekat dari Lokasi anda. Jika lokasi anda jauh, anda dapat menggunakan jasa rekanan kurir kami.

Apakah saya dapat menentukan Lokasi *pick-up* jika menggunakan jasa rekanan kurir Cermati Protect?

Ya, anda dapat menentukan lokasi *pick-up* dan jadwal sesuai dengan pilihan Anda.

Apakah saya wajib dikenakan Biaya Risiko Sendiri atau *own risk*?

Ya, untuk setiap Klaim yang disetujui anda akan dikenakan Biaya Risiko Sendiri atau *own risk* sebesar 5% dari Biaya Klaim atau minimal Rp 100.000 (berlaku mana yang lebih tinggi) untuk klaim Sebagian/*Partial* dan Biaya Risiko Sendiri atau *own risk* sebesar 10% dari Biaya Klaim atau minimal Rp 250.000 (berlaku mana yang lebih tinggi) untuk klaim Total Loss/Kehilangan. Untuk jenis Klaim tanpa tunai (*cashless*) Biaya Risiko Sendiri akan dibayarkan sebelum Barang dikembalikan ke Anda. Untuk jenis Klaim tebusan (*reimbursement*) Biaya Risiko Sendiri akan mengurangi Uang Penggantian yang akan di transfer ke anda.

Bagaimana pengembalian Biaya Perbaikan Jenis Klaim Tebusan atau *reimbursement*?

Biaya Perbaikan yang anda keluarkan akan dilakukan penggantian kepada nomor rekening anda yang sudah divalidasi oleh team Cermati Protect

Apakah ada batas waktu untuk Pelaporan klaim?

Pelaporan klaim paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal insiden terjadi.

Apakah Asuransi Peralatan Elektronik ini dapat dipindahtangankan?

Asuransi Peralatan Elektronik yang telah dibeli Tertanggung tidak dapat dipindahtangankan.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk memproses pembayaran klaim?

Pembayaran klaim akan diproses dalam waktu maksimum 3 (tiga) hari kerja sejak sisa barang (*salvage*) diterima oleh Penanggung dan/ atau nilai ganti rugi disetujui oleh Tertanggung.